
ARTIKEL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
PEMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA**

Ismail Umar, Nurmalia, Haris Mirza Saputra✉

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Kecamatan Sungai Raya tentunya wilayah ini menghasilkan berbagai macam sampah yang perlu ditangani dan diolah sedemikian rupa. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab terkait perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah ini. Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah. Tentunya kegiatan ini perlu dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan sektor usaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait sumber daya, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana agar sampah dapat ditangani secara maksimal. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Selain itu mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa SOP yang dimiliki oleh Dinas sudah dijalankan, tetapi masih belum maksimal misalnya terkait dengan retribusi pelayanan sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penanganan, Pengelolaan, Sampah

✉ Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: ismailumar_79@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah yang harus ditangani secara *intens* oleh semua pihak, baik individu, pihak swasta maupun pemerintah. Penumpukan sampah di lingkungan pemukiman, jalan-jalan dan lahan kosong yang bukan khusus tempat pembuangan sampah sering menjadi kebiasaan penduduk untuk membuang sampah sehingga menimbulkan kekumuhan di lingkungan permukiman. Apalagi saat air pasang, sampah hanyut terbawa air yang menyebabkan sampah bertebaran dimana-mana. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan pemukiman menjadi kotor dan berbau tidak sedap. Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang akan berdampak negatif bagi kualitas hidup masyarakat setempat. Penurunan kualitas lingkungan ini dapat menjadi buruk apabila perilaku masyarakat buruk dalam penanganan sampah ini, misalnya membuang sampah di parit/sungai, maupun penumpukan pada lahan-lahan pemukiman yang kosong.

Dewasa ini permasalahan sampah telah menjadi konsentrasi pemerintah pusat melalui strategi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga. Melalui Peraturan Presiden ini menunjukkan penanganan sampah merupakan isu penting yang harus ditangani karena memberikan dampak multi dimensi. Selain itu upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman menjadi perhatian dari pemerintah daerah di Indonesia dengan menerapkan pendekatan yang relevan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup setempat. Peningkatan kualitas lingkungan terdiri dari berbagai aspek, salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah aspek pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Menurut Wibowo dan Darwin (2006), “Persampahan telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia”. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya akan tergantung pada kemauan pemerintah daerah, swasta serta masyarakat. Kemauan ini dapat di mulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan pengelolaan kota/Kabupaten.

Pada daerah di Kalimantan Barat, sampah pada umumnya akan meningkat pada saat hari-hari besar keagamaan dan *event-event* daerah, seperti Tahun Baru Masehi, Imlek, Cap Goh Me, Idul Adha, Idul Fitri, Hari Natal, Momentum Hari Nasional, Kegiatan Besar Provinsi dan Kota. Demikian pula pada musim buah, pada musim ini volume sampah akan naik.

Begitu pula yang dialami Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai sebuah Kabupaten, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas sembilan kecamatan, 101 desa, dan 370 dusun dengan luas keseluruhan 6.985,20 km². Dengan luas wilayah yang besar tersebut yang terdiri

dari sembilan kecamatan, dengan jumlah penduduk sebesar 562.917 tentunya penanganan sampah tidak bisa diabaikan. Apalagi bila difokuskan pada Kecamatan Sungai Raya yang luas wilayahnya ini sekitar 13% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya Semester I Tahun 2018, jumlah penduduk mencapai 230.930 jiwa atau hampir 40% dari jumlah total penduduk Kabupaten Kubu Raya. Tentunya hal ini menunjukkan pemusatan penduduk sekaligus menunjukkan kepadatan pada wilayah ini. Pemusatan ini dapat dipahami karena Kecamatan Sungai Raya merupakan paling berkembang dalam berbagai sektor, seperti perekonomian dan perdagangan.

Dengan jumlah penduduk yang tinggi hampir 40% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya tentunya menghasilkan berbagai macam sampah yang perlu ditangani dan diolah dengan metode tertentu. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya yang menangani urusan kebersihan di wilayah Kubu Raya bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah. Tentunya kegiatan ini perlu dilakukan secara tepat dan terpadu serta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di

Kabupaten Kubu Raya, tahapan dalam penanganan dan pengelolaan sampah yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Kegiatan ini tentunya bukan merupakan kegiatan yang mudah untuk dilaksanakan. Menurut Kadoatie (2005), "Banyak faktor yang diperlukan salah satunya yaitu penyediaan sarana dan prasarana permukiman apabila tidak dapat mengimbangi dari pertumbuhan wilayah permukiman akan berdampak terhadap munculnya kekumuhan pada wilayah permukiman tersebut". Berdasarkan pentingnya penanganan sampah pada suatu wilayah serta dampak multi dimensi yang dihasilkan serta perlunya kerjasama multi sektor, mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya dalam menangani hal tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah.

Untuk pengumpulan data dan informasi maka perlu informan yang menjadi subyek penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* dan *simple random sampling* peneliti memilih subjek penelitian yaitu 1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya, 2) Sekretaris Dinas, 3) Kepala Bidang Kebersihan,

Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum. 4) Kepala Seksi Kebersihan, 5) Kasi Pengendalian dan Pembinaan Masyarakat. 6) Selain itu juga unsur masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Kecamatan Sungai Raya.

Teknik pengumpulan data melalui alat pengumpul data seperti panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan pertimbangan lokasi tersebut menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis juga mengenal langsung kondisi tersebut sehingga dapat memperoleh data yang diinginkan. Masalah sampah di Kecamatan Sungai Raya tersebut perlu ditangani secara serius dan konsisten karena pemadatan penduduk serta majunya sektor perekonomian dan perdagangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah merupakan masalah klasik di alami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Berbagai terobosan dilakukan dalam berbagai bentuk untuk mengatasi ini. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dunia industri dan semua pihak mampu diatasi karena berbagai dampak yang negatif dapat muncul misalnya dari segi kebersihan dan kesehatan. Namun untuk mengatasi hal ini perlu upaya dari berbagai pihak dan bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan serta teknologi yang memadai serta banyak sekali aspek-aspek yang harus di perhatikan sehingga perlu

dukungan secara maksimal dari berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya tujuan dari penanganan dan pengelolaan sampah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat dan terhindar dari sampah. Hal ini merupakan sebuah tujuan yang baik untuk dapat dilaksanakan semaksimal mungkin berkaitan dengan implementasinya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persampahan ini. Di dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa tahapan dalam pengelolaan sampah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengurangan dan penanganan sampah. Kondisi ini sangat penting mengingat Kabupaten Kubu Raya khususnya Kecamatan Sungai Raya memiliki posisi strategis dan maju serta memiliki pusat-pusat perdagangan yang ramai di kunjungi penduduk. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, khususnya di Jalan Sungai Raya Dalam dan Jalan Adi Sucipto (Parit Baru) merupakan daerah yang maju perdagangan serta padat penduduk artinya komunikasi yang ekstra baik itu berupa sosialisasi/pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan baik mengingat produksi sampah pada daerah ini paling tinggi di Kabupaten Kubu Raya.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan/implementor tentunya komunikasi dengan kelompok

sasaran yaitu masyarakat rumah tangga dan dunia usaha menjadi hal yang penting. Namun sangat disayangkan bahwa Menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum pada tahun 2020 ini tidak ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya menjadi peran yang penting apalagi Kabupaten Kubu Raya memiliki wilayah yang luas serta memiliki pusat-pusat perbelanjaan besar di wilayah ini yang menunjukkan adanya pihak-pihak dari dunia usaha yang menjadi stakeholder perlu ikut terlibat. Karena dalam penanganan sampah ini perlu dukungan serta pemahaman dari berbagai pihak elemen masyarakat. Salah satu bentuk sosialisasi yang perlu terus dilakukan adalah terkait waktu pembuangan sampah di TPS. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, pembuangan sampah dilakukan masyarakat pada pukul 18.00 s/d 06.00 WIB. Namun, masih terdapat masyarakat yang membuang ketentuan. Menurut Kepala Seksi Kebersihan, masyarakat masih membuang sampah tidak berdasarkan jam ketentuan karena masyarakat menganggap penyimpangan yang dilakukan tersebut tidak ada sanksi pidananya. Pemahaman yang tepat bahwa patuh kepada ketentuan peraturan inilah salah satu agenda yang penting untuk dilakukan karena bagian dari kegiatan komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran dalam hal ini element masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan dan pengelolaan sampah

dilakukan oleh Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum. Mengingat kompleksnya pekerjaan yang harus dilakukan, terkait komunikasi Kepala Bidang Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum menyampaikan bahwa koordinasi antar seksi dalam satu instansi merupakan suatu hal yang sering dilakukan karena merupakan tanggungjawab yang ada pada bidangnya, melalui media rapat hingga menggunakan wa grup bidang. Tentunya ini merupakan langkah baik agar koordinasi selalu terjaga.

Berbicara mengenai komunikasi tentunya berbicara mengenai penyampaian pesan terkait dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati salah satunya terkait dengan ketentuan dalam pembuangan sampah. Menurut Kepala Bidang Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terkait dengan edukasi terhadap masyarakat hal ini dilakukan oleh penjaga TPS. Penjaga TPS ini merupakan Tenaga Lepas Harian (TLH) yang bekerja berdasarkan kontrak namun di bayar harian. TLH ini berada dekat dengan masyarakat mengingat tugas TLH ini adalah mengawasi serta melakukan penyampaian ketentuan terkait peraturan yang ada apabila ada masyarakat yang melanggar atau menanyakan. Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Masyarakat menyampaikan bahwa jam kerja penjaga TPS secara normatif adalah dari pukul 06.00-11.00 WIB dimana pada jam-jam tersebut masyarakat biasa membuang sampah. Pada saat pembuangan sampah inilah masyarakat diberikan edukasi. Namun demikian tentu saja tidak semua TPS memiliki penjaganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi

Pengendalian dan Pembinaan Masyarakat bahwa penjaga TPS tersebut ditempatkan pada jalan-jalan protokol yang ada di Kubu Raya. Sedangkan yang untuk TPS pedalaman belum ada penjaganya. Kondisi ini dikarenakan jumlah pekerja yang ditugasi untuk menjaga hanya 25 Orang sedangkan jumlah TPS secara keseluruhan di Kabupaten Kubu Raya adalah 66 TPS yang terdiri dari TPS Terbuka dan TPS Kontainer.

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya

Pelaksanaan sebuah kebijakan memerlukan berbagai faktor pendukung yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif yang pada penelitian ini terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa SKPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban sampah di jalan utama, tempat terbuka dan tempat lainnya, Belum lagi apabila berbicara tentang tahapan pengelolaan sampah hingga volume sampah yang tinggi belum dapat ditangani dengan baik. Selain itu, masih terdapat beberapa kecamatan yang belum tersentuh pelayanan sampah oleh SKPD. Kecamatan ini adalah Kecamatan Kuala Mandor B, Terentang, Teluk Pakedai, Batu Ampar dan Kubu. Merupakan sebuah kondisi yang memperhatikan sehingga perlu upaya ekstra terkait sumber daya secara umum pada kecamatan-kecamatan ini

mulai dari sosialisasi hingga pengadaan sarana dan prasarana.

Selain itu pada Kecamatan Sungai Raya khususnya berdasarkan data tersebut, baru 49% rata-rata perhari sampah yang ditangani artinya kegiatan penanganan sampah ini belum maksimal dan memerlukan dukungan dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah Bupati Kubu Raya terkait dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Terkait dengan Sumber daya merupakan faktor yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Bupati/Wakil Bupati untuk mendukung program-program yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Terdapat beberapa kegiatan yang penulis temukan didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Tentunya ini merupakan sebuah upaya yang bagus sebagai langkah besar dalam pelaksanaan kebijakan/implementasi Perda tentang penanganan dan pengolahan sampah tersebut. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut terdapat beberapa kegiatan yang menarik yang sangat menentukan bagaimana penanganan sampah pada Kabupaten Kubu Raya yang sudah direncanakan. Kegiatan tersebut adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Berbicara tentang teknologi ini bukanlah berbicara sesuatu yang mudah bahkan murah. Menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum ada teknologi yang dapat digunakan untuk menangani sampi tetapi memerlukan biaya diatas 1 Milyar Rupiah. Hal ini

sejalan dengan apa yang diharapkan dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan terhindar dari sampah. Selain itu dalam Pasal 7 Peraturan Bupati tersebut terdapat langkah-langkah dalam penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengolahan dan pemrosesan sampah inilah yang diharapkan menjadi prioritas kedepannya. Teknologi dibutuhkan terutama dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga sampah-sampah yang ada tidak hanya di kelola secara tradisional seperti di bakar dan ditimbun tetapi juga dapat di olah sedemikian rupa dan dapat di daur ulang terkait sampah-sampah tertentu misalnya sampah plastik. Teknologi inilah yang mahal dan perlu anggaran yang besar yang tanpa dukungan eksekutif dan legislatif di daerah Kubu Raya hal ini sulit terwujud. Termasuk dalam menangani sampah-sampah yang ada di Kecamatan Sungai Raya.

Disposisi Implementor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kubu Raya

Penanganan dan pengelolaan sampah harus menjadi topik serius bagi pemerintah daerah manapun. Mengingat sampah yang dihasilkan baik berasal dari rumah, usaha, maupun badan organisasi tidak dapat dihindari, penumpukan atau pengabaian akan berdampak buruk bagi daerah. Hal ini mendorong adanya kewenangan yang besar yang dimiliki pemerintah daerah untuk membuat kebijakan serta menyiapkan anggaran yang berasal dari APBD agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian dengan

adanya desentralisasi ini pemerintah daerah yang tentunya juga berasal dari masyarakat apabila berbicara mengenai legislatif di daerah mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang kondisi kebersihan maupun persampahan yang ada disekitarnya. Konstituen atau para partisipan dari anggota DPRD tersebut akan memberikan ide-ide yang akan ditampung dan diolah oleh legislatif untuk menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati beserta jajarannya. Terkait dengan bidang kebersihan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya ini memiliki posisi yang kuat karena berbentuk SKPD yaitu Dinas yang pendiriannya diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Dinas inilah yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan. Selain itu juga menjadi bagian dalam perumusan kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah. Dalam penanganan sampah inilah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kubu Raya, peran seluruh masyarakat menjadi penting. Sehingga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 tersebut terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengolahan sampah serta kegiatan yang berbentuk pelatihan masyarakat dalam pengolahan sampah. Selain itu juga terdapat kegiatan penting yang diatur dalam rencana strategis ini yaitu pengelolaan kemitraan dengan berbagai pihak. Hal ini tentunya merupakan sebuah upaya yang tentunya patut di apresiasi karena dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan integrase antara SKPD dengan masyarakat secara umum agar apa yang diharapkan di dalam Perda tersebut dapat terlaksana. Terkait Kecamatan Sungai Raya, menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum penanganan sampah ini sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Tentu saja hal ini perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek mengingat pengelolaan sampah tentunya merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan perhatian ekstra. Keterkaitan antara pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian pelaksana kebijakan yang di kenal dengan implementor perlu berkomitmen agar dapat implementasi kegiatan ini dapat efektif mengatasi permasalahan sampah yang ada. Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan pengelolaan persampahan dalam upaya mencapai tujuan dalam suatu organisasi pemerintahan dilakukan pelimpahan wewenang sesuai dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019. Dengan demikian SKPD lainnya tidak perlu menangani secara fokus penanganan sampah ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang penanganan dan pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara

sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut kegiatan penanganan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan/dilakukan secara terus menerus sehingga upaya-upaya dalam peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu terkait dengan pengurangan sampah juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, yaitu tentang bagaimana masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik sebagaimana program pemerintah menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, pemberi kebijakan (Bupati Kubu Raya) melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada implementor dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya untuk membuat rancangan anggaran setiap tahunnya terkait penanganan dan pengelolaan kebersihan di wilayah Kubu Raya. Nantinya anggaran ini akan diserahkan ke Bupati yang nantinya di pertimbangkan untuk akan menjadi anggaran SKPD. Pelimpahan wewenang penuh ini tentunya juga dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pertanggungjawaban ini diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019, di dalam Pasal 53 disebutkan dengan jelas bahwa kepala dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan

tepat waktu kepada Bupati melalui sekretaris dinas. Sehingga anggaran dan kegiatan yang sudah di setujui harus dilaksanakan dengan baik dan menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan.

Kemudian dari pasal ini juga, diketahui adanya mekanisme pelaporan yang meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan secara periodik/berkala, tepat waktu dan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu disini menunjukkan bahwa SKPD harus selalu tertib administrasi serta menyiapkan bahan-bahan laporan baik saat kegiatan telah diselesaikan maupun saat sedang dilaksanakannya kegiatan karena Bupati dapat sewaktu-waktu meminta laporan terkait hal-hal dalam pelaksanaan tupoksi dan penggunaan anggaran oleh SKPD.

Struktur birokrasi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati ini dinas terdiri dari enam bidang yang salah satu bidangnya khusus menangani bidang kebersihan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, pelaksanaan program kegiatan di biayai oleh APBD termasuk anggaran operasional yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjalankan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati dalam bidang kebersihan. Terkait struktur organisasi tentunya berbicara mengenai birokrasi diharapkan adanya kemudahan dalam segala macam pengurusan dalam pengelolaan sampah ini. Kerjasama dalam pengolahan sampah ini. Menurut

Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, kerjasama sudah ada dilakukan dengan dengan beberapa pihak melalui mekanisme kerjasama operasional (KSO). Saat ini Dinas Kebersihan, memiliki KSO dengan Transmart dan Kodam terkait layananan pengangkutan sampah dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan sampah. Tentunya dengan mekanisme tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain itu, agar banyak pihak yang menggunakan jasa yang disediakan dinas, kesederhanaan prosedur perlu diutamakan, serta melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat termasuk para pengusaha yang banyak membuka usahanya di Kecamatan Sungai Raya. Mengingat Kecamatan Sungai Raya merupakan daerah termaju dan tertinggi volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kubu Raya ini. Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Masyarakat, Saat ini terdapat 5 (lima) prosedur dalam penanganan sampah seperti SOP terkait KSO dan Pengangkutan Sampah, selain itu juga terdapat SOP terkait retribusi pelayanan sampah/kebersihan. Sehingga Penting sekali bagi SKPD untuk membuat SOP yang dapat digunakan dan sederhana. Tentu saja untuk memajukan program tersebut terkait dengan KSO, komunikasi penting untuk dilaksanakan terhadap berbagai pihak dalam bentuk pembinaan, koordinasi serta berbagai kegiatan lainnya.

Lebih jauh mengenai KSO, Menurut Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, program KSO dapat dimanfaatkan baik itu bagi badan usaha maupun bagi instansi pemerintah,

maupun masyarakat umum lainnya terkait pengangkutan sampah buangan dari instansi/perusahaan masing-masing. KSO terkait pengangkutan sampah ini merupakan layanan yang diberikan dalam mengatasi buangan tersebut. Tentunya hal ini merupakan pelayanan yang baik yang diberikan terutama bagi pemilik usaha yang menghasilkan banyak sampah buangan. Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Masyarakat mekanisme dalam pengajuan KSO ini merupakan sebuah pengajuan dari pihak ketiga terlebih dahulu sebagai bentuk permohonan permintaan pelayanan sampah dengan bentuk penjemputan sampah yang dihasilkan namun demikian, banyak masih masyarakat termasuk para pemilik usaha yang belum mengetahui prosedur dari KSO ini. Selain itu berbicara mengenai koordinasi antar SKPD di Kabupaten Kubu Raya, Menurut Kasi Kebersihan dahulu pernah melakukan koordinasi dengan satpol PP tetapi tidak mungkin juga satpol PP menjadi petugas yang menjaga TPS. Artinya kesadaran masyarakatlah kunci dalam penanganan sampah ini.

Lebih jauh terkait koordinasi dengan Satpol PP menurut Kasi kebersihan, dalam penanganan sampah ini dahulu pernah melakukan kerjasama dengan Satpol PP tetapi sekarang sudah tidak lagi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penertiban sehingga menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat. Meningat masyarakat lah yang memiliki kepentingan yang besar terkait kebersihan ini. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu unsur

masyarakat, dunia usaha maupun instansi pemerintah tentunya sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Bupati Kubu Raya sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, hijau dan terhindar dari sampah. Namun demikian hal ini bukan merupakan hal yang mudah apalagi berbicara tentang menggerakkan masyarakat, upaya ekstra perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat.

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini, komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait sumber daya, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana agar sampah dapat ditangani secara maksimal. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Selain itu mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa SOP yang dimiliki oleh Dinas sudah dijalankan, tetapi masih belum maksimal misalnya terkait dengan Retribusi Pelayanan Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dunn, William, (1988). *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Hammdita Graha Widya.

- Ermaya, Suradinata, (1993). *Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Ramadan.
- Handoko, T. Handani, 2000, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, Yogyakarta: BPPE.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juli Soemirat, Slamet. (2004). *Ekologi Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kodoatie, Robert J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy.J., (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulityastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwendro dan Nurhidayat. (2006). *Mengolah Sampah untuk Pupuk & Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekhi, Akhmad, dkk. (2012). *Pengantar Sumber Daya manusia (MSDM)*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiyono, (2005). *Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta: PT. Haji Mas Agung.
- Suwandi, Made, (2001). *Good Governance (Antisipasi SDM Menuju Pemerintahan Yang Baik)* Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno Budi, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (anggota IKAPI).
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno, (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Mentri Bupati Nomor 31 tahun 2014 tentang Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kubu Raya.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya.